



Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah retak, sering bertengkar, berselisih yang sudah sulit untuk didamaikan dan disatukan kembali, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "percekungan tidak usah melihat siapa yang yang salah, yang penting salah terjadi, ada/tidaknya percekungan itu" maka dalil-dalil masalah pemohonan cerai talak, dapat dinyatakan telah terbukti, dan pemohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa masalah biaya pemeliharaan 2 orang anak, Pemohon Kompensi hanya sanggup memberikan Rp.600.000,- perbulan, sedangkan Termohon Kompensi menuntut Rp. 4.000.000,- perbulan, dengan alasan karena Pemohon Kompensi orang kaya, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan Rp.750.000,- untuk 2 orang anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kesanggupan Pemohon Kompensi terlalu kecil, sedangkan tuntutan Termohon Kompensi terlalu besar. Maka berdasarkan kelayakan saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk biaya pemeliharaan 2 orang anak perbulan layakanya diberi Rp. 1.500.000,-;-----

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai nafkah iddah, Pemohon Rekompensi memohon ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-, sedangkan Termohon Rekompensi hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,-, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan sebesar Rp.2.000.000,-. Mengenai tuntutan ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, layak dan pantas untuk ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain Para Paqoha menetapkan bahwa mut'ah harus diberikan sesuai dengan besarnya mahar, dan Firman Allah dalam Surat Nomor 2 (Al Baqarah) ayat 236;-

ومتعوهن على النوسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف

Artinya: Kewajiban mut'ah bagi orang kaya harus sesuai dengan kemampuannya, dan bagi orang yang tidak mampu juga sesuai dengan keadaannya;-

Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, berdasarkan kelayakan dan kepastian, bagi Termohon Rekompensi layak dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekompensi sebesar Rp.1.000.000,-;-----

4

7

yang amarnya berbunyi:-----

Mengadili.....

1

HA ESA

mengadili
elis telah

pekerjaan

banding;

di tempat
Konsultan
n LKBH-
ad.A.Yani
2006;---

pekerjaan

banding:--

n dengan

uat dalam
s/PA.Ckr.
1427 H.